

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **KECAMATAN KASIHAN DESA BANGUNJIWO**

Alamat: Bangunjiwo, No. Telepon: 413340 Kode Pos: 55184 Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

PERATURAN DESA BANGUNJIWO NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) **TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim dan mekanisme kerja organisasi;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2019 telah mendapat persetujuan dari BPD Desa Bangunjiwo Nomor: 01 Tahun 2015, tanggal: 9 Januari 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2019.

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tamabahan Lembaran Negara nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang 10 Tahun Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

dan

LURAH DESA BANGUNJIWO MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2015-2019.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdassarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan namalain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati encana kegiatan di Desa 1 (satu) tahunan.
- 6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

- 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan Wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebikajan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
- 12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II **PENDAHULUAN**

Pasal 2

- a. Latar belakang penyusunan RPJM Desa.
- b. Makdus dan tujuan penyusunan RPJM Desa.
- c. Landasan Hukum penyusunan RPJM Desa.

BAB III GAMBARAN UMUM KEADAAN DESA

Pasal 3

- a. Keadaan Geografis
- b. Keadaan Umum wilayah Desa
- c. Pemerintahan Desa
- d. Kependudukan
- e. Pendidikan
- f. Sarana dan prasarana
- g. Kesehatan
- h. Mata pencaharian Penduduk/Perekonomian Penduduk
- i. Sosial Budaya

BAB IV

HASIL PENGKAJIAN MASALAH, POTENSI DAN TINDAKAN

Pasal 4

- a. Kemiskinan
- b. Ketenaga kerjaan
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Pertanian
- f. Industri perdagangan, Koperasi, UKM dan Pariwisata
- g. Infrastruktur, Penataan Ruang dan Permukiman.
- h. Pengelolaan Lingkungan
- i. Penanganan masalah penyandang cacat
- j. Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 5

- a. Pembangunan Fisik
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana jalan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi
 - c. Pembangunan Saluran Air Hujan (SAH)
 - d. Pembangunan Air Bersih (SAB)
 - e. Pembangunan Gedung PKBM Adi Jiwa
 - f. Pembangunan Lingkungan Kantor
 - g. Pembangunan Fasum

Pasal 6

- b. Pembangunan non-fisik
 - 1. Bidang Kerajinan (industri kecil)
 - 2. Bidang Pertanian
 - 3. Bidang Peternakan
 - 4. Bidang Perikanan
 - 5. Bidang Perdagangan
 - 6. Bidang Pendidikan
 - 7. Bidang Kesehatan
 - 8. Bidang Ketenagakerjaan
 - 9. Bidang Seni dan Budaya
 - 10. SDM Pamong Desa

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 7

Sumber Dana kegiatan meliputi :

- (1). Kegiatan Pembangunan yang di biayai oleh APB Desa 2015-2019 terdiri dari: Kode Rekening Belanja Langsung, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bahan Material, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
- (2). Kegiatan yang bersifat Pembantuan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten.
- (3). Kegiatan Pembangunan yang bersifat besar yang tidak mampu dibiayai oleh Pemerintah Desa (APB Desa 2015-2019) akan dimohonkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah DIY, Pemerintah Pusat, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Daftar urut skala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2015-2019 terlampir.

BAB VII PELAKSANAAN PERATURAN DESA.

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII **PENUTUP**Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo Pada tanggal 16 Januari 2015

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo Pada tanggal 17 Januari 2015 CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR: 2015

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
- 2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
- 3. Camat Kasihan;
- 4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
- 5. Arsip.



PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2015

- FEZFAZG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

TAHUN 2015 - 2019